



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUKIT BATU
TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	34
3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	41
BAB V ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII PENUTUP.....	55
Lampiran	
1. Analisis SWOT	
2. Casacading Kecamatan Bukit Batu	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.2	Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan.....	22
Tabel 2.3	Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon.....	22
Tabel 2.4	Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan.....	22
Tabel 2.5	Daftar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.....	24
Tabel 2.6	Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020.....	30
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	31
Tabel 2.9	Analisis Lingkungan Eksternal.....	32
Tabel 2.10	Analisis Lingkungan Internal.....	32
Tabel 3.1	Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan.....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah.....	42
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukit Batu.....	43
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Pendukung Kecamatan Bukit Batu.....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bukit Batu Tahun 2021-2026.....	47
Tabel 6.1	Matrix Rentra Kecamatan Bukit Batu 2021 - 2026 Pendanaa Indikatif...	49
Tabel 6.2	Matrix Rentra Kecamatan Bukit Batu 2021 - 2026 Program Unggulan...	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Pendukung Kecamatan tahun 2021 – 2026.....	53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	54

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.....	8
Gambar 2.2	Cascading Kecamatan Bukit Batu.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Batu yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Renstra Kecamatan Bukit Batu harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Batu karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan Bukit Batu dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Renstra Kecamatan Bukit Batu juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Batu karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Batu dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan

(*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Batu dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bukit Batu;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Batu;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bukit Batu di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bukit Batu, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah “*melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan*”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas membantu Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan di kecamatan. Adapun fungsi Camat adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Penggordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
3. Penggordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi

- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan kecamatan sebagaimana dimaksud mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada kecamatan dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.


Camat Bukit Batu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati.

Adapun SOTK Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRAMTIBUM)
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya (KESOSBUD)
7. Seksi Pelayanan Umum

Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis



Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Adapun diskripsi uraian tugas masing – masing perangkat Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat / satuan organisasi Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, humas dan perlengkapan.
- e. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang telah ditetapkan:
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang – undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian:
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan, dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepegawaian.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Sub Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.

6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Program Tahunan/ RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian.
9. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.
10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamatan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan.
11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan.
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan kantor.
13. Melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan Sub Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang telah di tetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Mengusulkan kepada Sekretaris Kecamatan tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang dan pembantu pengurus barang.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang.
8. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas.
10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi setiap proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan.

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban, dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Seksi – Seksi

a. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan pertimbangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pelayanan dibidang pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa serta bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi tata Pemerintahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsystemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informs yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan.
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

6. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar Wilayah / Desa.
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam Kecamatan.
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya.
9. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan diantaranya :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan kelurahan.
 - b. Memberikan bimbingan supervisi dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa dan Kelurahan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah serta perangkatnya.
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi penataan desa dan kelurahan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa.
11. Melaksanakan pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
12. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian rekomendasi dan surat keterangan dibidang kependudukan, seperti surat keterangan Domisili, Rekomendasi pasport dan lainnya.
13. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian Surat Keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan lainnya).
14. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas di wilayah kecamatan.
15. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan.

16. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
18. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah kecamatan.
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
20. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
21. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang– undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasan dan mengolah serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.

4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
6. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan.
7. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan Monografi dan Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
8. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat diwilayah Kecamatan.
9. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
10. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana POD Desa dan melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
12. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
13. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang

telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan

16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dan landasan kerja.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan serta mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
6. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberina perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya.

7. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi keramaian.
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian Surat Izin Berkantor.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan Polisi Pamong Praja kecamatan.
10. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa diwilayah Kecamatan.
11. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
12. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang – undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang – undangan diwilayah kecamatan.
13. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan serta mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya.
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya ditingkat kecamatan.
7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat.
8. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan lembaga Adat serta suku terasing.
9. Melakukan fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).
10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial.
11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN diwilayah Kecamatan.
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

13. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah serta pengaturan penggunaannya yang ada diwilayah kecamatan.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

e. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan

Uraian tugas Seksi kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peratiran perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum.

5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
6. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan PATEN dikantor Camat.
7. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
9. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain Kantor Camat Bukit Batu sebagai satker yang melaksanakan Urusan wajib otonomi tersebut juga didukung oleh 1 (satu) Kelurahan dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah 29 orang PNS dan Tenaga Kontrak 31 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SEKRETARIAT	4	1	5
2	SEKSI TAPEM	4	1	5
3	SEKSI KESOSBUD	1	2	3
4	SEKSI PMD	1	0	2
5	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	1	1
6	SEKSI TRANTIBUM	8	1	9
7	KELURAHAN SUNGAI PAKNING	2	3	5
TOTAL		20	9	29

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 29 orang PNS dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, 20 orang (69%) adalah laki-laki dan 9 orang (31%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 21 orang PNS (72,41%) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Camat, 3 Orang (10,34%) di Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan sisanya sejumlah 5 orang (17,24%) merupakan pegawai yang bertugas di Kelurahan Sungai Pakning

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	SEKRETARIAT		1	3	1
2	SEKSI TAPEM	1	3	1	
3	SEKSI KESOSBUD	1	1	1	
4	SEKSI PMD		1		
5	SEKSI PELAYANAN UMUM			1	
6	SEKSI TRANTIBUM		7	2	
7	KELURAHAN SUNGAI PAKNING		1	4	
TOTAL		2	14	12	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II mencapai 15 orang atau (51,72%) dan golongan III mencapai 12 orang atau (41,37%), sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 2 orang atau (6,89%).

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon / Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	ESELON			JML
		II	III	IV	
1	SEKRETARIAT		2	2	4
2	SEKSI TAPEM			1	1
3	SEKSI KESOSBUD			1	1
4	SEKSI PMD				
5	SEKSI PELAYANAN UMUM			1	1
6	SEKSI TRANTIBUM			1	1
7	KELURAHAN SUNGAI PAKNING			4	4
TOTAL					12

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 12 jabatan eselon dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	SEKRETARIAT	1	3		1	
2	SEKSI TAPEM				4	1

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
3	SEKSI KESOSBUD		1		1	1
4	SEKSI PMD				1	
5	SEKSI PELAYANAN UMUM		1			
6	SEKSI TRANTIBUM		2		7	
7	KELURAHAN SUNGAI PAKNING	1	2		2	
TOTAL		2	10		16	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 26 orang atau sebesar (89.65%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan.

A. Gedung Kantor

Prasarana Gedung Kantor yang ditempati oleh Kantor Camat Bukit Batu adalah di Gedung Kantor Camat Bukit Batu Jl. Jend. Sudirman, Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu seluas 935 M² dengan luas tanah 50.000 M², Dan Khusus untuk PATEN karena merupakan pelayanan kepada masyarakat menempati Lantai I (satu) di Gedung Kantor yang sama.

B. Server/Jaringan Internet dan Telepon

Untuk mendukung tugas dan fungsi sehari-hari Kantor Camat Bukit Batu telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi berupa sambungan jaringan internet namun sampai saat ini belum tersedia jaringan telepon.

C. Meubelair dan Komputer

Jenis Meubelair seperti meja-kursi dan Komputer yang dibutuhkan pada prinsipnya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Apabila membandingkan jumlah kebutuhan meubelair dan Komputer dengan jumlah pegawai saat ini, maka masih ada beberapa kekurangan.

D. Sarana Mobilitas

Sarana Mobilitas disediakan guna menunjang tugas dan fungsi Kantor Camat Bukit Batu yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pelayanan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi dengan masyarakat serta Instansi Terkait, di lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Sama halnya dengan Instansi lain, mendapatkan sarana transportasi Roda 4 (empat) yang digunakan oleh Eselon III/a dan III/b, serta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan oleh beberapa Eselon III/b dan IV, namun sampai saat ini belum semuanya difasilitasi serta mendapatkan sarana mobilitas tersebut.

Kondisi existing inventaris barang pada Kantor Camat Bukit Batu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Batu

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kantor Camat						
1	Mobil	4	2		2	
2	Motor	7	7			
3	AC Split	35	19	16		
4	Komputer	11	8	3		
5	Laptop	14	8	6		
6	Printer	19	12	7		
7	Sound System	5	5			
8	Lemari Es	5	3	2		
9	Komputer Jaringan Lainnya (UPS)	8		8		
10	Televisi	7	4	3		
11	Mesin Cuci	1	1			
12	Peralatan Mini Komputer Lainnya	8	8			
13	CCTV	1	1			
14	Tabung Raundap	1	1			
15	Microphone	4	3	1		

16	Mesin Ketik Manual Standar	3	2	1		
17	Mesin Fotocopy	2	1	1		
18	Lemari Besi/Metal	14	14			
19	Lemari Kayu	5		5		
20	Rak Kayu	4		4		
21	Viling Cabinet Besi	20	13			
22	Lemari Kaca	16	10	6		
23	Alat Penghancur Kertas	2				
24	Mesin Absensi	1	1			
25	Alat Pemotong Kertas	1	1			
26	Proyektor	2	1	1		
27	Meja Rapat	31	26	5		
28	Tempat Tidur Besi	5	3	2		
29	Meja Resepsionis	1	1			
30	Meja Panjang	5	5			
31	Meja Bundar	1	1			
32	Meja ½ Biro	9	9			
33	Meja Makan Besi	3	2	1		
34	Kursi Fiber	14	14			
35	Kursi Rapat	27	15	12		
36	Kursi Tamu	20	20			
37	Kursi Putar	27	27			
38	Meja Komputer	3		3		
39	Sofa	7	5	2		
40	Mesin Vacuum Cleaner	1	1			
41	Mesin Pemotong Rumput	1	1			
42	Mesin Pompa Air	2	2			
43	Ac Window	2	2			
44	Kipas Angin	4	4			
45	Rice Cooker	2	2			
46	Tabung Gas	1	1			
47	Mega Phone	2	2			
48	Tangga Aluminium	1	1			
49	Tenda	7	5	2		
50	Dispenser	10	5	5		
51	Mimbar/Podium	2	2			
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2	1		
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2			
54	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	35	30			
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2			
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3			
57	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	7	5	2		
58	Kursi Hadap Depan Masa Kerja	50	15	35		
59	Lemari Arsip	3	3			
60	Buffet Kaca	13	8	5		
61	Audio Amplier	1	1			
62	Micropone/Wireles Mic	1	1			

63	Kamera Elektronik	1	1			
64	Lensa Kamera	1	1			
65	Handy Talky	6	6			
66	Antena SHF Portable	2	2			
67	Peralatan Antena SHF/Parabola	2	2			
68	Genset	2	1	1		
69	Thermoguun	2	2			
Kelurahan Sungai Pakning						
1	PC Unit	4	4			
2	Laptop	1	1			
3	Monitor	1	1			
4	Printer	8	3	5		
5	Mesin Ketik Manual Standar 14/16 inc	2	1	1		
6	Lemari Kayu	1		1		
7	Filing Kabinet Besi	1	1			
8	Lemari Kaca	5	5			
9	Alat Pemotong Kertas	1		1		
10	Proyektor	1	1			
11	Meja Rapat	1	1			
12	Tempat Tidur Besi	2	1	1		
13	Meja ½ Biro	3	3			
14	Meja Makan Besi	1	1			
15	Kursi Rapat	16	10	6		
16	Kursi Putar	7	5	2		
17	Kursi Biasa	7	6	1		
18	Sofa	2	2			
19	Mesin Vacuum Cleaner	1	1			
20	Lemari Es	1	1			
21	Ac Window	1	1			
22	Ac Split	3	3			
23	Teko Listrik	1	1			
24	Televisi	4	2	2		
25	Sound System	1	1			
26	Wireles	1	1			
27	Mega Phone	1	1			
28	Microphone	1	1			
29	Stabilisator	1	1			
30	Tangga Alumanium	1	1			
31	Meja Kerja Eselon IV	1	1			
32	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	1			
33	Kursi Kerja Eselon IV	1	1			
34	Kursi Hadapan Meja Kerja	8	6	2		
35	Buffet Kaca	1	1			
36	Thermoguun	2	2			
37	Ups	3	3			
38	Kamera Elektronik	1	1			

39	Pesawat Telephone	1		1		
Total		624	442	152	2	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, terdapat total 1220 aset dilingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 442 aset memiliki kondisi yang baik, 152 rusak ringan dan 2 rusak berat data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat di gambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program / kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.



Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6**Capaian dan Realisasi****Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Batu 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,50	70,25	87,85	787,85	89	-	-	-	92,15	92
2	Persentase Kelurahan/ Desa dengan Kinerja Baik	80%	82%	84%	86%	88%	-	-	-	116%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	80%	85%	85,25%	85,25%	86,50%	-	-	-	89,70%	99,70%

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 19.564.475.368,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 93,02% dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu sejumlah Rp. 21.032.350.800,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	4.208.769.402,00	4.089.486.765,00	97,16
2	2017	4.611.376.337,00	4.134.756.659,00	89,66
3	2018	3.992.514.918,00	3.451.587.944,00	86,45
4	2019	4.362.246.829,00	4.180.704.398,00	95,84
5	2020	3.857.443.314,00	3.707.939.602,00	96,12
Jumlah		21.032.350.800,00	19.564.475.368,00	93,02

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat "tinggi". Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp.1.467.875.432,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 20.601.102.431. (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Dua Ribu Empat Ratus Tiga Satu Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah

Rp. 19.975.433.961. (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 96,96%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	3.178.113.651.00	3.105.759.997.00	97,72
2	2017	3.902.471.700.00	3.800.282.009.00	97,38
3	2018	4.229.522.980.00	4.054.935.780.00	95,87
4	2019	5.441.554.600.00	5.271.557.930.00	96,88
5	2020	3.849.439.500.00	3.742.898.245.00	97,23
Jumlah		20,601,102,431.00	19,975,433,961.00	96,96

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat "tinggi". Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 625,668,470 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.9
Analisis Lingkungan Eksternal

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan .Bukit Batu	2. Kondisi geografis Akseibilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.

Tabel 2.10
Analisis Lingkungan Internal

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang

	menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;	2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
	4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kecamatan Bukit Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai masih terdapa kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu.
2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan.
4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik

b. Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan .
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

a. Kekuatan

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasidengan

b. Kelemahan

1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan

publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.

dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional

2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah **"Pelayanan Publik yang belum Prima"**, yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan public belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- d. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- e. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan
- f. Masih adanya konflik batas administrasi
- g. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- h. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Bukit Batu lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Batu yaitu pada Misi II, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.


3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Gambar 2.2

Cascading Kecamatan Bukit Batu

KERANGKA LOGIS (POHON KINERJA/CASCADING)
PENYUSUNAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATORNYA KECAMATAN



Tabel 3.1

Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Pelayanan	1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan 2. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan	Pelayanan Publik yang belum Prima

		<p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan</p> <p>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal</p> <p>5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.</p> <p>6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan</p> <p>7. Masih adanya konflik batas administrasi</p> <p>8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan</p>	
--	--	--	--

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bila mana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Bukit Batu yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Bukit Batu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi ext Tahun 2020	Target Kinerja Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir Priode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintahan	Indek Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat	83.80	85,25	86	87	90	95	95	95

Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BUKIT BATU TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan Pemerintah	Indek Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor : 14 Tahun 2017 Total dari nilai persepsi per unsur IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	CAMAT

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Pendukung Kecamatan Bukit Batu

Sasaran	Indikator Sasaran		Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	1	Perbandingan Jumlah Desa dengan penilaian maju dan mandiri terhadap seluruh Desa Kecamatan Bukit Batu $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	2	Jumlah kasus pengaduan dan temuan diselesaikan sesuai tupoksi dan wewenang yang diterima $\frac{\text{tahun } n - (\text{tahun } n-1)}{\text{tahun } n} \times 100\%$
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	1	Predikat Penilaian SAKIP yang diterima

Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab Urusan
Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Perbandingan Jumlah Desa dengan penilaian maju dan mandiri terhadap seluruh Desa Kecamatan Bukit Batu	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	
Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	Jumlah kasus gangguan Kamtibmas tahun ini dikurangi kasus gangguan Kamtibmas tahun lalu di bagi jumlah kasus gangguan kamtibmas tahun lalu di kali 100%	$\frac{\text{tahun n} - (\text{tahun n-1})}{\text{tahun n}} \times 100\%$	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik	Predikat di dapat dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja dari inspektorat daerah	

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi ke-II	Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
			Menyelenggarakan standard pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum
			Mengkoordinasikan penenggalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa serta kelurahan	Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa serta kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan .

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1

MATRIX RENTRA KECAMATAN BUKIT BATU 2021 - 2026

PENDAAAN INDIKATIF

UNSUR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
								TARGET	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Kewilayahan	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA TERMASUK PEMELIHARAAN	KEC. BUKIT BATU	80%	5.843.439.481	80%	4.807.088.881	80%	4.971.956.790	80%	4.815.200.391	80%	4.856.137.391	80%	5.234.191.111		
				7 01 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perentase capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	KEC. BUKIT BATU	80%	60.673.200	80%	74.035.200	80%	84.550.760	80%	84.550.760	80%	84.550.760	80%	84.550.760		
				7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	KEC. BUKIT BATU	3 Dokumen	55.521.600	3 Dokumen	68.884.000										
				7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rilisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. BUKIT BATU	4 Dokumen	5.151.600	4 Dokumen	5.151.200	4 Laporan	5.666.760								
				7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	10 Laporan	10.000.000								
				7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Penataan Keuangan yang baik	KEC. BUKIT BATU	80%	3.492.763.642	80%	3.127.457.781	80%	3.003.500.000	80%	3.003.500.000	80%	3.003.500.000	80%	3.003.500.000	80%	3.003.500.000
				7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. BUKIT BATU	35 Orang 14 bulan	3.492.763.642	35 Orang 14 bulan	3.127.457.781	35 Orang 14 bulan	3.000.000.000								
				7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	4 Laporan	3.500.000								
				7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	240.312.000	80%	261.600.000	80%	261.600.000	80%	261.600.000	80%	261.600.000	80%	261.600.000	80%	261.600.000
				7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KEC. BUKIT BATU	2 Dokumen	240.312.000	2 Dokumen	261.600.000										
				7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas aparatur	KEC. BUKIT BATU	80%	66.961.000	80%	60.168.000	80%	95.168.000	80%	95.168.000	80%	95.168.000	80%	95.168.000	80%	95.168.000
				7 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KEC. BUKIT BATU	Unit	-												
				7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	4 Orang	35.000.000								
				7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KEC. BUKIT BATU	9 Orang	66.961.000	9 Orang	60.168.000	10 Orang	60.168.000	10 Orang	60.168.000	10 Orang	60.168.000	10 Orang	60.168.000	10 Orang	60.168.000
				7 01 01 2.06	administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	562.468.500	80%	328.414.580	80%	362.932.710	80%	395.608.631	80%	395.608.631	80%	395.608.631	80%	711.766.351
				7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	13 Paket	21.220.000	13 Paket	23.342.000	14 Paket	25.676.200	14 Paket	28.243.820	15 Paket	28.243.820	15 Paket	28.243.820	15 Paket	28.243.820
				7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	68 Paket	86.863.400	68 Paket	51.253.500	74 Paket	100.554.345								
				7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	5671 Paket	98.595.000	6629 Paket	80.000.000	6629 Paket	80.000.000	6629 Paket	80.000.000	6674 Paket	80.000.000	6674 Paket	80.000.000	6850 Paket	80.000.000
				7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	10 Paket	42.849.100	10 Paket	46.619.080	10 Paket	51.083.010	10 Paket	56.191.311						
				7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	15 Dokuemn	27.120.000	15 Dokuemn	27.200.000	15 Dokuemn	29.920.000	17 Dokuemn	29.920.000						
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. BUKIT BATU	250 Laporan	285.821.000	250 Laporan	100.000.000	250 Laporan	100.000.000	250 Laporan	100.000.000	250 Laporan	100.000.000	250 Laporan	100.000.000	250 Laporan	366.856.875				
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	50.000.000										
7 01 01 2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	346.025.750	80%	223.051.000	80%	331.843.000	80%	181.843.000	80%	181.843.000	80%	188.104.000	80%	250.000.000				
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	-	-	2 Unit	76.208.000	-	-	-	-	1 Unit	38.104.000	-	-						
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	6 Unit	59.409.000	5 Unit	46.843.000	7 Unit	46.843.000	7 Unit	46.843.000	7 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000						
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	1 Unit	35.000.000												
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000						
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	20 Unit	286.616.750	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000						
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	431.232.639	80%	304.956.320	80%	304.956.320	80%	300.200.000	80%	300.200.000	80%	300.200.000						

					7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. BUKIT BATU	6 Laporan	110.450.000	6 Laporan	130.256.320	6 Laporan	130.256.320	6 Laporan	125.500.000	6 Laporan	125.500.000	6 Laporan	125.500.000
					7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KEC. BUKIT BATU	4 Laporan	283.282.639	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000						
					7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	KEC. BUKIT BATU	2 Laporan	32.000.000	2 Laporan	19.200.000	2 Laporan	19.200.000						
					7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	643.002.750	80%	427.406.000	80%	527.406.000	80%	492.730.000	80%	527.406.000	80%	527.406.000
					7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KEC. BUKIT BATU	1 Unit	81.290.000	1 Unit	37.330.000	1 Unit	37.330.000						
					7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KEC. BUKIT BATU	2 Unit	77.120.000	2 Unit	59.676.000	2 Unit	59.676.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	59.676.000	2 Unit	59.676.000
					7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KEC. BUKIT BATU	5 Unit	230.400.000	5 Unit	230.400.000	5 Unit	230.400.000	5 Unit	230.400.000	5 Unit	230.400.000	5 Unit	230.400.000
					7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KEC. BUKIT BATU	10 Unit	254.192.750	12 Unit	100.000.000	12 Unit	100.000.000						
					7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	5 Unit	100.000.000							
					7	01	02			PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEK KEPUSAHAN MASYARAKAT	KEC. BUKIT BATU	80%	190.195.400	80%	983.709.000	80%	986.858.950	80%	983.709.000	80%	983.709.000	80%	983.709.000
					7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan musyawarah pembangunan	KEC. BUKIT BATU	80%	19.576.400	80%	763.717.000	80%	763.717.000	80%	763.717.000	80%	763.717.000	80%	763.717.000
					7	01	02	2.01	01	koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. BUKIT BATU	2 Laporan	19.576.400	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	22.000.000						
					7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	-	-	6 Dokumen	741.717.000	6 Dokumen	741.717.000						
					7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan kedinasan	KEC. BUKIT BATU	80%	170.619.000	80%	176.000.000	80%	179.149.950	80%	176.000.000	80%	176.000.000	80%	176.000.000
					7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	3 Laporan	170.619.000	3 Laporan	176.000.000	3 Laporan	179.149.950	3 Laporan	176.000.000	3 Laporan	176.000.000	3 Laporan	176.000.000
					7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	43.992.000	80%	43.992.000	80%	43.992.000	80%	43.992.000	80%	43.992.000
					7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KEC. BUKIT BATU	-	-	5 Laporan	43.992.000	5 Laporan	43.992.000						
					7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEC. BUKIT BATU	80%	1.712.132.146	80%	1.904.029.700	80%	1.842.308.005	80%	2.109.495.977	80%	2.177.348.582	80%	2.073.275.610
					7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan partisipasi Masyarakat	KEC. BUKIT BATU	80%	912.523.446	80%	500.000.000	80%	312.500.000	80%	767.187.972	80%	835.040.577	80%	730.967.605
					7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	5 Laporan	912.523.446	5 Laporan	500.000.000	5 Laporan	312.500.000	5 Laporan	767.187.972	5 Laporan	835.040.577	5 Laporan	730.967.605
										Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembentukan dan Pertumbuhan karakter Keluarga	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	-	80%	187.500.000	80%	-	80%	-	80%	-
										Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat aktif	KEC. BUKIT BATU	10 Keluarga	187.500.000										
					7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Kegiatan Kelurahan	KEC. BUKIT BATU	80%	799.608.700	80%	1.325.000.000	80%	1.263.308.005	80%	1.263.308.005	80%	1.263.308.005	80%	1.263.308.005
					7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	KEC. BUKIT BATU	-	-	-	7 Lembaga/Kemasyarakatan	6.000.000							
					7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KEC. BUKIT BATU	1 Unit	30.000.000	10 Unit	525.000.000	10 Unit	525.000.000						
					7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KEC. BUKIT BATU	4 Pokmas/Ormas	769.608.700	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	4 Pokmas/Ormas	732.308.005	4 Pokmas/Ormas	732.308.005	4 Pokmas/Ormas	732.308.005	4 Pokmas/Ormas	732.308.005
					7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terwujudnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	KEC. BUKIT BATU	80%	-	3 Kegiatan	79.029.700	3 Kegiatan	79.000.000	3 Kegiatan	79.000.000	3 Kegiatan	79.000.000	3 Kegiatan	79.000.000
					7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KEC. BUKIT BATU	-	-	3 Laporan	79.029.700	3 Laporan	79.000.000	3 Laporan	79.000.000	3 Laporan	79.000.000	3 Laporan	79.000.000
					7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KAMTIBMAS	KEC. BUKIT BATU	80%	31.750.000	80%	137.999.900	80%	137.999.900	80%	137.999.900	80%	137.999.900	80%	137.999.900
					7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	105.999.900	80%	105.999.900	80%	105.999.900	80%	105.999.900	80%	105.999.900

				7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan	KEC. BUKIT BATU	2 Laporan	31.750.000	2 Laporan	32.000.000								
				7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan tindakan pelanggaran perda dan perkada	KEC. BUKIT BATU	80%	31.750.000	80%	32.000.000	80%	32.000.000	80%	32.000.000	80%	32.000.000	80%	32.000.000
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KEC. BUKIT BATU	-	-	3 Laporan	105.999.900								
			IKM	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	KEC. BUKIT BATU	80%	370.471.000	80%	416.048.200	80%	416.000.000	80%	416.000.000	80%	416.000.000	80%	416.000.000
				7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan dan koordinasi kepada masyarakat	KEC. BUKIT BATU	80%	370.471.000	80%	416.048.200	80%	416.000.000	80%	416.000.000	80%	416.000.000	80%	416.000.000
				7	01	05	2.01	02	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KEC. BUKIT BATU	-	-	350 Orang	250.048.200	350 Orang	250.000.000						
				7	01	05	2.01	03	Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KEC. BUKIT BATU	1000 Orang	204.346.000	1000 Orang	100.000.000								
				7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	4 Dokumen	166.125.000	4 Dokumen	66.000.000								
		Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan dengan Kinerja baik	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KELURAHAN/DESA DENGAN KINERJA BAIK	KEC. BUKIT BATU	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000
				7	01	06	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan	KEC. BUKIT BATU	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000	80%	28.269.000
				7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. BUKIT BATU	2 Dokumen	11.179.000										
				7	01	06	2.01	16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEC. BUKIT BATU	2 Dokumen	17.090.000										

Tabel 6.2

MATRIX RENTRA KECAMATAN BUKIT BATU 2021 - 2026

PROGRAM UNGGULAN

PENDAAN INDIKATIF

UNSUR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026																																																																																
				7	01	02						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp																																																																												
Kewilayahan	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	IKM	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	43.992.000	80%	48.400.000	80%	50.820.000	80%	53.361.000	80%	56.000.000																																																																															
											7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	-	-	6 Dokumen	741.717.000	6 Dokumen	782.250.000	6 Dokumen	821.362.500	6 Dokumen	841.896.562	6 Dokumen	850.315.528																																																																									
																	7	01	02	2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	43.992.000	80%	48.400.000	80%	50.820.000	80%	53.361.000	80%	56.000.000																																																																			
																							7	01	02	2.01	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	KEC. BUKIT BATU	-	-	5 Laporan	43.992.000	5 Laporan	48.400.000	5 Laporan	50.820.000	5 Laporan	53.361.000	5 Laporan	56.000.000																																																												
																														7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	976.598.400	80%	1.365.000.000	80%	1.245.867.490	80%	1.298.375.115	80%	1.353.263.476																																																					
																																					7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	897.568.700	80%	1.102.500.000	80%	970.242.490	80%	1.008.968.865	80%	1.049.386.914																																															
																																											7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEC. BUKIT BATU	-	-	10 Unit	525.000.000	10 Unit	551.250.000	10 Unit	578.812.500	10 Unit	607.753.125	10 Unit	638.140.781																																								
																																																		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KEC. BUKIT BATU	-	-	4 Pokmas/Ormas	372.568.700	4 Pokmas/Ormas	551.250.000	4 Pokmas/Ormas	391.429.990	4 Pokmas/Ormas	401.215.740	4 Pokmas/Ormas	411.246.133																																	
																																																									7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEC. BUKIT BATU	-	-	80%	79.029.700	80%	262.500.000	80%	275.625.000	80%	289.406.250	80%	303.876.562																											
																																																															7	01	03	2.03	04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KEC. BUKIT BATU	-	-	3 Laporan	79.029.700	3 Laporan	262.500.000	3 Laporan	275.625.000	3 Laporan	289.406.250	3 Laporan	303.876.562																				
																																																																						7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KAMTIBMAS	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	105.999.900	80%	108.120.000	80%	110.282.400	80%	112.488.048	80%	114.737.808													
																																																																													7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KEC. BUKIT BATU	-	-	80%	105.999.900	80%	108.120.000	80%	110.282.400	80%	112.488.048	80%	114.737.808							
																																																																																			7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KEC. BUKIT BATU	-	-	3 Laporan	105.999.900	3 Laporan	108.120.000	3 Laporan	110.282.400	3 Laporan	112.488.048	3 Laporan	114.737.808
																																																																																										7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	250.048.200	80%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC. BUKIT BATU	80%	-	80%	250.048.200	80%																																																																																							250.000.000	80%	265.000.000	80%	275.000.000
						7	01	05	2.01	02	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	KEC. BUKIT BATU	-	-	350 Orang	250.048.200																																																																																	350 Orang	250.000.000	350 Orang	265.000.000	350 Orang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Selengkapnya target-target capaian kinerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pendukung
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian

No	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Sakip	CC	CC	B	BB	BB	A	A	A
2.	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	88 %	88 %	88 %	88,25%	88,25%	88,50%	89 %	89 %
3.	Persentase desa/keluarhan dengan kinerja baik	100%	100%	88%	88%	88,50%	89%	100%	100%

yang di kehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1 tersebut, terdapat empat indikator sasaran guna mendukung kelancaran administrasi dikecamatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu
2021 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,80	85,25	86	87	90	95	95	95

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.2 tersebut, terdapat indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kecamatan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Sungai Selari, 28 September 2021

CAMAT BUKIT BATU,



TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
NIP. 19821205 200212 1 001

<p>3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi</p>		
<p>Kelemahan (W):</p> <p>4. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional</p> <p>5. Kurang optimalnya penerapan SOP</p> <p>6. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.</p> <p>7. Jumlah aparatur yang Belum memadai.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O)</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p>

Lampiran II

